



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANUHAMPU
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BANUHAMPU KABUPATEN AGAM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANUHAMPU
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Nagari
1	HENNY DEVIANTI	Perempuan	BANUHAMPU	CINGKARIANG
2	LIDIA	Perempuan	BANUHAMPU	CINGKARIANG
3	RAHMAT SYUKRI	Laki-laki	BANUHAMPU	CINGKARIANG
1	DENSIL C NATALIA	Laki-laki	BANUHAMPU	KUBANG PUTIAH
2	NURUL KHAIRA	Perempuan	BANUHAMPU	KUBANG PUTIAH
3	MELLY DIYAWATI	Perempuan	BANUHAMPU	KUBANG PUTIAH
1	MUHAMMAD ZUL AFDI	Laki-laki	BANUHAMPU	LADANG LAWEH
2	DEFIRIA AGUSTIN	Perempuan	BANUHAMPU	LADANG LAWEH
3	ULFA CHAIRANI	Perempuan	BANUHAMPU	LADANG LAWEH
1	WIDYA LESTARI	Perempuan	BANUHAMPU	PADANG LUA
2	NASRIL	Laki-laki	BANUHAMPU	PADANG LUA
3	ELFIANI	Perempuan	BANUHAMPU	PADANG LUA
1	YOSE RIZAL	Laki-laki	BANUHAMPU	PAKAN SINAYAN
2	FALMAN SAPUTRA	Laki-laki	BANUHAMPU	PAKAN SINAYAN
3	AHMAD YANI	Laki-laki	BANUHAMPU	PAKAN SINAYAN
1	WINDA RAHMADANI	Perempuan	BANUHAMPU	SUNGAI TANANG
2	MUHAMMAD YAHYA	Laki-laki	BANUHAMPU	SUNGAI TANANG
3	DEWI NOVIA PUTRI	Perempuan	BANUHAMPU	SUNGAI TANANG
1	ATIKA SUCI CAHYANI	Perempuan	BANUHAMPU	TALUAK AMPEK SUKU
2	HAKTEM MARJON, SE	Laki-laki	BANUHAMPU	TALUAK AMPEK SUKU
3	MUGHNI YANTI RIDWAN	Perempuan	BANUHAMPU	TALUAK AMPEK SUKU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,
 WELZY MARTSON

